



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 56 TAHUN : 1985 SERI D NO. 55

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN 1985

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensiin kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 903/13045/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 dan tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor 903/847/PUOD tentang Kelengkapan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986 ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 - Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78 - 79 jo

tanggal 27 Juli 1982 - Nomor 01/PAR-I/DPRD - Pem.82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 1985 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 371.778.808.435,00

terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 357.517.189.435,00

Pembangunan Rp. 14.261.619.000,00

Rp. 371.778.808.435,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 337.880.508.435,00

Pembangunan Rp. 33.898.300.000,00

Rp. 371.778.808.435,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n Rp. 156.469.448.915,00

Pembangunan Rp. 13.150.148.800,00

Rp. 169.619.597.715,00

b. Belanja :

R u t i n Rp. 156.469.448.915,00

Pembangunan Rp. 13.150.148.800,00

Rp. 169.619.597.715,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.1^{*}) dan A.2.^{*})

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 30 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

td.

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Juni 1985 No. 903.33 - 481.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 56 Tanggal 17 Juli 1985 Seri D No. 55

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

*) Catatan :

*) = Buku tersendiri

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAMBAH ANGGARAN 1985 / 1986**

LAMPIRAN : A

PENDAPATAN	Rp.	JUMLAH	BELANJA	Rp.	JUMLAH
RUTIN :			RUTIN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	U.P.		1. Belanja Pegawai	287.409.394.085	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau instansi yang lebih tinggi	319.621.837.435		2. Belanja Barang	19.305.167.950	
Pendapatan Asli Daerah Seperti :			3. Belanja Pemeliharaan	4.669.323.000	
3.1. Pajak Daerah	Rp. 31.140.356.000		4. Belanja Perjalanan Dinas	1.199.941.000	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 4.350.907.000		5. Belanja lain-lain	3.989.744.000	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah	Rp. 1.130.930.000		6. Anggaran pinjaman/ hutang dan bunga	10,14 -	
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah lain	Rp. 1.108.149.000		7. Belanja Pemula	10.149.387.000	
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 165.010.000		8. Bantuan/Subsidi/ Sumbangan Bawah	7.779.754.400	
4. Pinjaman	-		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.431.269.000	
	357.517.189.435	357.517.189.435	10. Pengeluaran tidak terangka	946.528.000	
PEMBANGUNAN :			PEMBANGUNAN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	U.P.		1. Murni (18 Sektor)	33.391.300.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau instansi yang lebih tinggi	13.701.045.000		2. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawah	315.000.000	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri	560.574.000		3. Pembayaran kembali pinjaman	192.000.000	
4. Pinjaman	-				
	14.261.619.000				
J U M L A H :		371.778.808.435	J U M L A H :		33.896.300.000
					371.778.808.435

CATATAN :
Tebangan Daerah sebesar Rp. 19.636.681.000,00